



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA

PROSES PEMILU

Nomor Permohonan: 98/b/DPK/PKP Indonesia/X/2018

mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai kesepakatan:

I. Identitas Para Pihak

Nama : Solehudin

No.KTP :

Tempat,Tanggal lahir :

Alamat/Tempat Tinggal :

Pekerjaan/Jabatan : Ketua DP PKPI Kab Kuningan

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Nama : Jajang Arifin

No.KTP :

Tempat,Tanggal lahir :

Alamat/Tempat Tinggal :

Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kab Kuningan

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

1. Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara (Ba) Nomor : 90/Pl.01.6-Ba/3208/Kpu-Kab/X/2018 Tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum 2019 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kab Kuningan. Pada hari Selasa tanggal Dua bulan oktober tahun du ribu delapan belas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan telah melakukan Rapat Pleno Laporan Awal Dana kampanye (LADK) yang disampaikan oleh partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan hasil :



2. Bahwa Pengurus partai politik tingkat kabupaten yang telah menyampaikan LADK Anggota DPRD Kabupaten pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan pukul 18.00 waktu setempat sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Dana kampanye Pemilihan Umum,
3. Bahwa Pengurus partai tingkat kabupaten yang tidak menyampaikan LADK Anggota DPRD Kabupaten pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan pukul 18.00 waktu setempat sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan KPU Nomor 34 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebanyak 0 (nol) partai politik.
4. Partai Politik yang terlambat dan/atau tidak menyampaikan LADK Anggota DPRD Kabupupaten sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, dikenai sanksi pembatalan sebagai Peserta Pemilu Anggota ayat (1) Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, jo. Pasal 338 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Bahwa Pemohon keberatan terhadap keputusan proses Pemilihan Umum dalam Berita Acara tentang Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dengan Nomor: 90/PL.01.6.BA/3208/KPU-Kab/X/2018 Tanggal 2 Oktober 2018, karena keterlambatan menyerahkan Dokumen (LADK) yang tidak sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditentukan oleh Pihak Penyelenggara yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.
2. Bahwa Partai PKP Indonesia adlah Partai Peserta pemilu Tahun 2019, sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017.
3. Bahwa Partai PKPI Indonesia sudah menyerahkan laporan Dana kampanye sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yaitu tanggal 23 September Tahun 2018 kepada Komisi Pemilihan Umum kabupaten Kuningan.
4. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran dari KPU terdapat masa perbaikan, maka Partai PKPI memperbaiki dokumen Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yaitu pada tanggal 25 September 2018. Serta kami menerima tanda terima perbaikan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan sebagai bukti bahwa kami



12. 2. sudah menyelesaikan tahapan sesuai dengan Surat Edaran dari KPU kabupaten Kuningan dan hasilnya semua lengkap apa yang di syaratkan sebagai Laporan Dana Awal Kampanye dari Partai PKPI Indonesia.
5. Bahwa Undang-Undang Pemilu dan PKPU Peserta Pemilu yang terlambat memberikan Laporan Dana Awal Kampanye (LADK) akan dikenakan sanksi Pembatalan Peserta Pemilu sedangkan di Undang-undang Pemilu tidak demikian.
6. Bahwa dengan keterlambatan memberikan Laporan Dana Awal Kampanye (LADK) tidak serta merta membatalkan untuk menjadi Peserta Pemilu, Karen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan mempunyai patokan dan yang menjadi dasar adalah Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Sementara KPU mengumumkan hasil semua Partai pada perbaikan dan menyatakan bahwa semua partai sudah melengkapi semua persyaratan. Antara surat edaran dari KPU RI dan pengumuman hasil perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye lebih dahulu pengumuman dari KPU Kabupaten Kuningan.
7. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 334 poin (2) menjelaskan, Partai politik Peserta pemilu Anggota DPR, DPD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan laporan Awal Dana kampanye (LADK) dan rekening khusus Dana Awal Kampanye kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye pemilu dalam bentuk rapat umum.

C Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa Komisi pemilihan Umum Kabupaten Kuningan, dalam Berita Acara tentang Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dengan Nomor: 90/PL.01.6.BA/3208/KPU-Kab/X/2018, Partai PKPI Kabupaten Kuningan diterima pada Tanggal 23 September Tahun 2018 kemudian sudah dilakukan perbaikan kembali selama 5 hari sampai tanggal 27 bulan September Tahun 2018.
2. Bahwa dengan demikian, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Kuningan, di kabulkan menjadi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.



III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

1. Bahwa, Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Kuningan, di Kabulkan menjadi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Bahwa, Mediasi ini selesai sampai disini.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kuningan oleh 1) Jubaedi, S.H, 2) Agus Khobir, Permana, S.Pd, 3) Ikhsan Bayanuloh, SE,. M.Esy masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Kuningan dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 bulan 10 tahun 2018 Oleh 1) Jubaedi, S.H, 2) Agus Khobir, Permana, S.Pd, 3) Ikhsan Bayanuloh, SE,. M.Esy, masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Kuningan

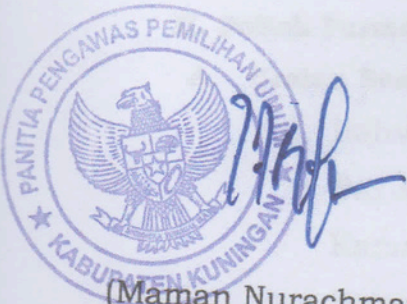
Anggota Bawaslu Kabupaten Kuningan

(Jubaedi, S.H.)

(Agus Khobir P, S.Pd.)

(Ikhsan Bayanuloh, SE,. M.Esy)

Sekretaris



(Maman Nurachman, SH.,M.Si)

Nip : 196407111986037014

Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KPU (setingkat di atasnya);
4. Arsip.